

UPAYA KONKRIT INDONESIA DALAM MENARIK KEPATUHAN PERTANGGUNGJAWABAN AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA

Najwa Latisha¹, Syahda Mauldiyani², Retno Hariati³, Irwan Triadi⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
*Corresponding author: nlatishaaa23@gmail.com

ABSTRACT

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Montara di perairan Australia telah menciptakan tantangan serius bagi lingkungan laut, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Konflik ini belum dikatakan selesai sampai saat ini dikarenakan terdapat ketidakpatuhan Australia dalam menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya tegas dan konkrit yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menarik tanggung jawab Australia terkait dampak pencemaran tersebut serta bentuk langkah pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan kajian aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan pendekatan diplomatik, mengajukan tuntutan hukum melalui lembaga pengadilan internasional, serta pengakuan tegas tantangan dan tekanan ekonomi dalam menarik kepatuhan pertanggungjawaban Australia. Tanggung jawab dari pihak Australia juga seharusnya dipertegas oleh Indonesia dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional dimana adanya ganti rugi yang setimpal kepada wilayah Indonesia serta pihak-pihak yang dirugikan. Melalui analisis diplomasi, kerjasama regional, dan pendekatan hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kompleksitas penanganan dampak pencemaran laut di tingkat internasional dan pentingnya memastikan pertanggungjawaban penuh dalam rangka pelestarian lingkungan laut global.

Kata Kunci: Australia, Kepatuhan, Minyak Montara, Pencemaran Laut, Upaya Konkrit

ABSTRACT

The marine pollution caused by the Montara oil spill in Australian waters has created serious challenges to the marine environment in Indonesian waters. This conflict has not been declared terminated until now due to the failure of Australia to exercise its responsibility under the provisions of UNCLOS 1982. The study aims to analyze the firm and concrete efforts that Indonesia can make to hold Australia accountable for the impact of such pollution, as well as the forms of accountability that Australia is supposed to take against Indonesia. This research uses normative legal methods, or library research, through legislative approaches and the study of the rule of law. The findings show that Indonesia can take a diplomatic approach, bring legal claims through international courts, and firmly acknowledge the challenges and economic pressures of withdrawing Australia's accountability. The responsibility of the Australian side should also be insisted on by Indonesia by acting in accordance with the provisions of international law, where there is compensation equal to the territory of Indonesia and the injured parties. Through diplomatic analysis, regional cooperation, and legal approaches, the

study contributes to an understanding of the complexity of managing the impact of marine pollution at the international level and the importance of ensuring full accountability in order to preserve the global marine environment.

Keywords: *Australia, Compliance, Concrete Efforts, Marine Pollution, Montara Oil*

1. PENDAHULUAN

Lautan memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya alam yang tak terbatas bagi manusia, dan manusia dapat memanfaatkan peran lautan ini dengan keuntungan besar. Tetapi, dalam hal manajemen lingkungan laut selalu memiliki konsekuensi yang dapat membahayakan keberlanjutan lautan itu sendiri. Polusi adalah salah satu masalah terbesar dalam konservasi lingkungan laut, dan menjadi masalah keprihatinan global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aspek yang timbul dari kegiatan suatu negara di bidang manajemen laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam pesisir itu sendiri maupun untuk negara-negara lain.¹

Salah satu jenis polusi yang merusak ekosistem laut adalah kebocoran minyak dari ledakan di ladang minyak PTTEP Australia di Montara Platform merusak ekosistem laut Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk komunitas pesisir Timor Leste, NGO Environmental Observatory, serta pemerintah Indonesia dan Australia. Polusi ini berdampak buruk secara sosial ekonomi dan lingkungan, mengganggu perikanan, kehidupan masyarakat pesisir, hasil ikan karang, tanaman protista, rumput laut, mangrove, dan ekosistem terumbu karang. Lokasi-lokasi ini penting sebagai tempat berkembang biak bagi ikan dan biota lainnya. Fungsi mangrove dan terumbu karang terganggu, mempengaruhi penyediaan jasa lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengajukan tuntutan diplomatik kepada Australia untuk mengakui tanggung jawab atas kerugian yang timbul, sejalan dengan upaya mendapatkan pengakuan dan tanggapan yang sesuai.²

Indonesia dan Australia mengambil langkah awal dengan proses negosiasi yang didukung oleh koordinasi antara beberapa Menteri Republik Indonesia untuk menangani masalah Montara dan situasi darurat akibat tumpahan minyak. Negosiasi ini mencakup pembicaraan mengenai kompensasi dengan berbagai klaim, seperti 140 triliun rupiah dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), sementara Indonesia mengklaim lebih dari 20 triliun, dan Freddy Numberi menyebutkan sekitar 1 triliun. Meskipun klaim telah diajukan dan data ilmiah Indonesia diterima oleh Australia, kesepakatan belum tercapai. Keduanya sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) pada 2 Agustus 2011, tetapi upacara itu ditunda karena perubahan di PTTEP-CEO pada 28 Juni 2011.³ Proses penyelesaian damai menghadapi kendala, termasuk fokus Hukum Laut pada "Tanggung Jawab Setiap Negara" tanpa ketentuan khusus mengenai kompensasi yang wajib ditetapkan. UNCLOS mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya

1 Elvina Roza. (2017). Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> (diakses pada 5 Maret 2024)

2 Hasan. A. I. (2020). BAB, I. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA.

3 Astiti, M., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 11-21.

laut, namun terdapat ketidakpastian dalam penerapan terkait kasus Montara, terutama dalam penentuan nilai ganti rugi secara spesifik.⁴

Sengketa ini menciptakan ketegangan antara Indonesia dan Australia serta menarik perhatian internasional terkait perlindungan lingkungan laut. Dampak pencemaran laut ini merugikan Indonesia, terutama penduduk pulau Timor dari segi mata pencaharian dan ekonomi. Indonesia meminta ganti rugi atas dampak tumpahan minyak, namun negosiasi ditolak oleh Australia. Australia menyatakan bahwa jalur air Indonesia tidak terpengaruh oleh kebocoran, meskipun minyak berat dan ringan ditemukan di perairan Indonesia.⁵ Ketidakpatuhan Australia terhadap kewajibannya sesuai UNCLOS 1982 menjadi perhatian, terutama karena kasus polusi Laut Timor tidak menunjukkan perkembangan setelah satu tahun. Ini mempersoalkan kompetensi pemerintahan Indonesia dalam melindungi warganya. Laut Timor dilaporkan memiliki dampak polusi dua kali lebih buruk dari Teluk Meksiko. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah Indonesia terkait tuntutan ganti rugi melalui negosiasi atau pemberian ganti rugi secara menyeluruh. Sayangnya, posisi ini belum dijelaskan secara tegas oleh Pemerintah Indonesia, sehingga memunculkan kebutuhan akan tindakan lebih nyata dalam menanggapi ketidakpatuhan Australia terhadap UNCLOS 1982.⁶

Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana tindakan-tindakan spesifik yang diharapkan Indonesia lakukan untuk memenuhi tanggung jawab Australia atau polusi laut yang disebabkan oleh kebocoran minyak di lepas pantai Indonesia Serta mencari solusi adil dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan, memulihkan kerugian ekonomi, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif (metode penelitian secara normatif) merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian akan dilakukan dengan cara bahwa permasalahan yang diangkat, dianalisis, dan dijelaskan dalam penulisan ini akan berpusat pada bagaimana asas atau norma ini diterapkan pada hukum positif. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian dibidang hukum dengan cara pengumpulan datanya menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai dasar dari analisisnya dengan meninjau kasus-kasus yang terjadi secara faktual antara Indonesia dengan negara lain. Fokus penelitian ini ada pada bahan Pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi yang diperlukan. Teknik untuk menganalisa data penelitian dengan deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menggambarkan situasi permasalahan dari banyaknya data yang sudah disatukan berupa hasil pandangan kepada masalah yang diteliti yang memiliki relevansi dengan topik penelitian dan juga fakta yang terjadi pada lapangan.⁷ Penelitian ini dilakukan pada

⁴ Ambarwati, M. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 59-90.

⁵ Meinarni, N. P. S. (2016). Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).

⁶ Ambarwati, M. D. (2021). *Op. Cit.*

⁷ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H., (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Hlm: 20-22.

Bulan Februari hingga Bulan Mei pada tanggal 11, dimana penulis pada penelitian ini dilakukan di tempat masing-masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Konkrit Indonesia dalam Menarik Kepatuhan Pertanggungjawaban Australia Terhadap Putusan Vonis Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Sebagaimana yang tertera pada Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur bahwa, "*Setiap Negara diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (prevent), mengurangi (reduce), dan mengendalikan (control) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (land-based sources) dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi.*"⁸ Maka jika dikaitkan dengan PERPRES Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat, melalui Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nasional) telah melakukan berbagai tindakan/upaya untuk menanggulangi dampak dari terjadinya tumpahan minyak di Laut Indonesia. Adapun bentuk upaya penanggulangan tumpahan minyak di Laut Timor yang dilakukan yaitu seperti melakukan pengaktifan Posko Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut dan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas) yang dilaksanakan dengan cara pengobservasian dan pengambilan sampel air laut yang setelahnya hasil observasi tersebut akan diuji di laboratorium, serta pengambilan sampel yang sebelumnya akan diuji kembali.⁹

Dalam bentuk upaya pencemaran yang terjadi di Laut Indonesia tersebut, Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan UNCLOS 1982. Dikarenakan terdapat kasus kegagalan dalam pengeboran yang dilakukan oleh PTTEP Australia di Montara tersebut, upaya yang diambil oleh Indonesia yang disebutkan sebelumnya sangat terlambat dan tidak terlihat cepat tanggap akan pencemaran yang berdampak besar pada masyarakat dan juga kekayaan alamnya.¹⁰ Kasus ini berat bagi Indonesia untuk dibawa ke Pengadilan Internasional karena Indonesia tidak melakukan tindakan cepat sejak awal kebocoran. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil langkah konkret lainnya untuk membuat Australia patuh terhadap tuntutan vonis. Indonesia dapat menerapkan pendekatan diplomatik dengan perundingan berkelanjutan bersama Australia, yang akan mendapat dukungan dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam perlindungan lingkungan.

Namun ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan kasus ini secara diplomatik, antara lain:

- Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan PTTEP Australia terkait kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak tersebut;
- Melakukan jasa baik;

⁸ Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika: Jakarta.

⁹ Astiti, M., dkk. (2019). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2 (1), hlm: 17.

¹⁰ Amarini, I. (2016). Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor). *Kosmik Hukum*, 16(1), Hlm: 60-62.

- Indonesia dan Australia juga bisa melakukan proses mediasi;
- Mencari adanya fakta terkait kasus yang terjadi;
- Dilakukannya konsiliasi;
- Diselesaikan melalui PBB;
- Diselesaikan melalui Organisasi Regional.

Selain itu, Indonesia dapat melibatkan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Badan Perlindungan Lingkungan Internasional untuk menyoroti dampak negatif tindakan Australia dan meminta pemantauan serta intervensi agar pelanggaran tersebut dapat segera ditindaklanjuti.¹¹ Jika diplomasi gagal, Indonesia dapat mengajukan tuntutan hukum melalui Mahkamah Internasional untuk memberikan legitimasi dan meningkatkan kesadaran internasional. Indonesia dan Australia telah mengadopsi hukum internasional, sehingga Australia akan tunduk pada hukum tersebut. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia bisa menggunakan hukum nasionalnya untuk mengadili Australia atas pencemaran di wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memperkuat hukum nasional terkait lingkungan dan pencemaran laut, menetapkan standar dan sanksi yang jelas untuk memperkuat posisi dalam menuntut ganti rugi dari Australia.¹² Australia kemungkinan akan patuh pada hukum dan tuntutan vonis jika Indonesia memberikan tekanan ekonomi, misalnya melalui sanksi dan pembatasan perdagangan. Indonesia dan Australia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IA-CEPA), yang memfasilitasi kerja sama ekonomi bilateral. Perjanjian ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, pariwisata, keuangan, pertambangan, dan energi, serta menyediakan mekanisme untuk mengatasi hambatan non-tarif. Tindakan tegas dari Indonesia dengan dukungan negara lain yang berdampak dapat mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi Australia.¹³

Bentuk Langkah Pertanggungjawaban Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia

Dalam teori kedaulatan, terdapat suatu Prinsip yang mana prinsip ini juga tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972 yaitu Prinsip *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas*, atau biasa dikatakan sebagai "Segala aktivitas yang terjadi di suatu negara tidak boleh menimbulkan kerugian pada negara lain" dan juga memiliki arti lain bahwa "Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain." Dengan demikian, tiap-tiap negara yang terlibat dalam masyarakat internasional diharapkan mengakui dan menghormati prinsip ini, karena suatu negara memiliki batas kedaulatannya. Secara ringkas, tanggung jawab suatu negara muncul jika tindakannya merugikan negara lain, pada batasan yang membuat suatu perbuatan tersebut dapat melanggar hukum internasional. Jika terbukti adanya

11 Cici Anggara, S.Pi., M.P. (2016). Membangun Indonesia dari Kepulauan, Dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan>, (diakses pada 11 Januari 2024)

12 Geraldi, Aldo Rico. 2017. Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

13 Ambarwati, M. D., (2021). *Op.cit.*, hlm: 60-62.

pelanggaran, diperlukan upaya pemulihan, seperti permintaan maaf resmi dan kompensasi materi.¹⁴

Pengabdian dan kolaborasi antara negara merupakan keutamaan dalam menghadapi masalah internasional, baik yang berupa konflik maupun krisis. Menurut peraturan hukum internasional, negara yang terlibat dalam sebuah krisis harus melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban yang sesuai. Dalam kasus tumpahan minyak Montara, Australia harus melakukan langkah-langkah pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan hukum internasional. Australia seharusnya melaksanakan prinsip *responsibilitas utama* (*principle of primary responsibility*) dalam mengatasi krisis tumpahan minyak Montara. Prinsip ini menuntut bahwa negara yang menimbulkan krisis harus mengatasi dan memperbaiki dampaknya secara lengkap. Australia juga harus melaksanakan prinsip *polluter pays* (*principle of polluter pays*) dalam mengatasi krisis tumpahan minyak Montara. Prinsip ini menuntut bahwa negara atau perusahaan yang menimbulkan polusi harus menanggung biaya pemulihan dan perbaikan akibatnya. Dalam hal ini, Australia sebagai negara penghasil minyak harus menanggung biaya pemulihan dan perbaikan akibat tumpahan minyak Montara.¹⁵ Indonesia harus menjalankan langkah-langkah pertanggungjawaban sesuai norma hukum internasional, termasuk penerapan prinsip restorasi untuk mengatasi krisis tumpahan minyak Montara. Selain itu, Indonesia perlu menerapkan prinsip kerjasama dengan Australia dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi antarnegara menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan internasional seperti krisis ini, sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Menghormati prinsip-prinsip hukum internasional akan meningkatkan keamanan dan keadilan di perairan internasional, serta memberikan keuntungan bagi pihak-pihak di sekitar wilayah tersebut.¹⁶

Prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional menyatakan bahwa setiap negara harus bertanggung jawab atas tindakannya yang berdampak negatif pada negara lain. Dalam kasus tumpahan minyak Montara, Australia memiliki kewajiban untuk memulihkan keadaan dan mengatasi kerusakan yang timbul. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) menjadi landasan hukum untuk menangani tumpahan minyak lintas batas. Australia dan Indonesia, sebagai pihak yang terikat oleh UNCLOS, memiliki tanggung jawab untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran laut.¹⁷ UNCLOS menegaskan pentingnya kerjasama dan konsultasi antar negara dalam menangani isu laut lintas batas. Oleh karena itu, Australia diharapkan bekerja sama dengan Indonesia dalam penanggulangan tumpahan minyak Montara melalui konsultasi rutin dan pertukaran informasi untuk memastikan tanggung jawab bersama. Australia harus transparan dalam memberikan informasi kepada Indonesia dan membantu dengan menyediakan data yang diperlukan. Australia juga harus mengakui hak masyarakat pesisir

¹⁴ Op. cit, 4.

¹⁵ Kusuma N. (2016). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional. *JOM Fakultas Hukum*. 3 (1): 5-9.

¹⁶ Lestari, A. P. (2016). Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 3(2), 428-435.

¹⁷ Puspitawati, D. (2017). *Hukum laut internasional*. Kencana.

Indonesia atas lingkungan laut yang sehat, memberikan kompensasi yang memadai, serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak.¹⁸

Sudah sangat jelas bahwasannya Australia perlu untuk melaksanakan bentuk tanggung jawabnya akibat dari tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang tertulis pada Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 235 menegaskan bahwa “Setiap Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut” yang mana hal tersebut menuntut agar tiap-tiap negara wajib untuk melakukan kewajibannya berupa ganti rugi berdasarkan yang telah diatur dalam hukum internasional.¹⁹ Pada pasal tersebut tertulis bahwa negara wajib mengganti rugi, tetapi sayangnya dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara implisit berapa besaran atau bagaimana bentuk ganti rugi yang seharusnya dapat dilakukan oleh negara yang melakukan tindakan pelanggaran hukum internasional.²⁰

Australia telah memenuhi beberapa tanggung jawabnya dalam menangani tumpahan minyak Montara, termasuk operasi pembersihan laut meskipun mengalami lima kegagalan awal, hingga kebocoran akhirnya ditutup dengan 3.400 barel lumpur. Pemerintah Australia terus memberikan informasi terkini kepada Indonesia tentang upaya pencegahan. Mereka juga mengerahkan Australian Safety Agency (AMSA) untuk memindahkan peralatan dan menyemprotkan dispersant guna meminimalisir minyak di laut.²¹ Selain itu, Australia melakukan pemantauan lingkungan jangka panjang untuk memastikan upaya tanggung jawab berjalan dengan baik, mencakup pengukuran kualitas air, kesehatan biota laut, dan dampak sosial-ekonomi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terdapat pula klaim kompensasi yang diajukan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) terkait ganti rugi sebesar seratus empat puluh triliun, tetapi hal tersebut ditolak oleh Australia karena mereka berpendapat bahwa bukti tes pencemaran minyak yang diambil berbeda dengan yang diambil oleh Australia. Maka dari itu, pada kasus ini sudah seharusnya baik Indonesia dan Australia pada awalnya dapat melakukan kerja sama terlebih dahulu, dapat berunding terlebih dahulu, yang sesuai dengan Pasal 197 Konvensi yaitu, “Negara-negara harus bekerja sama secara global dan regional secara langsung atau melalui organisasi internasional dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan dan standar internasional serta prosedur dan praktik yang disarankan sesuai dengan Konvensi bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memperhatikan keadaan regional tersebut”. Dengan demikian baik Indonesia bisa lebih tegas lagi dalam hal penanganan pencegahan dan perlindungan lingkungan lautnya, begitupun Australia dapat secara patuh dan tunduk pada hukum internasional yang berlaku.

18 Ningsih, N. K., Indra, M., & Edorita, W. (2016). *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional* (Doctoral dissertation, Riau University).

19 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.

20 Parthiana, I Wayan. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. CV. Mandar Maju: Bandung.

21 Maryanto, Try. (2013). Skripsi: *Penyelesaian Atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional*. *Jurusan Ilmu Hukum*, Universitas Tanjungpura.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut melalui Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nasional) telah melakukan beberapa upaya penanggulangan tumpahan minyak di Laut Timor. Namun, Indonesia tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982, karena kurang cepat menanggulangi pencemaran yang berdampak besar pada masyarakat dan juga kekayaan alamnya, yang membuat Indonesia sulit membawa kasus ini secara langsung ke Pengadilan Internasional. Sebagai Negara Kepulauan, bisa saja Indonesia mengadili Australia menggunakan hukum nasionalnya karena Australia telah melakukan pencemaran sampai ke wilayah ZEE Indonesia. Melalui undang-undang yang kuat, pemerintah dapat menetapkan standar dan sanksi yang jelas terkait pelanggaran lingkungan laut sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia dalam menuntut ganti rugi dari Australia.

Sejauh ini, Australia telah melakukan beberapa bentuk kewajibannya dalam hal tanggung jawab negara yaitu Australia telah beroperasi dalam misi penyelamatan untuk menghilangkan tumpahan minyak dari wilayah perairan laut setelah lima upaya berhasil menutup kebocoran dengan menggunakan 3.400 barel lumpur yang disuntikkan. Australia membentuk dan mengerahkan Australian Safety Agency (AMSA) untuk meminimalisir minyak yang ada di laut dan melakukan monitoring lingkungan. Namun, pertanggungjawaban Australia tersebut belum cukup untuk mengatasi kerugian yang dialami Indonesia. Pengajuan klaim ganti rugi sebesar 140 Triliun oleh Indonesia sudah dilakukan, tetapi dengan tegas ditolak Australia dengan alasan bukti tes pencemaran minyak yang diambil berbeda dengan yang diambil oleh Australia. Dengan demikian, kepatuhan ganti rugi atas pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak Montara tersebut belum sepenuhnya dapat ditarik oleh Indonesia hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf H. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ningsih NK, Indra M, & Edorita W. 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional [Doctoral Dissertation]. Universitas Riau.
- Purwati Dr. A., S.H, M.H. 2020. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. H. 20-22.
- Hasan YA, & S.H., M. 2021. Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia. Prenada Media.
- Parthiana IW. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Puspitawati D. 2017. Hukum laut internasional. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982).
The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for

signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.

Jurnal

- Ambarwati MD. (2021). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. 2 (1).
- Amarini I. (2016). Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor). *Kosmik Hukum*. 16 (1).
- Astiti M, Mangku DGS, & Windari RA. (2019). Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Komunitas Yustisia*. 2 (1).
- Geraldi AR. (2017). Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Hasan AI. (2020). BAB, I. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA.
- Kusuma N. (2016). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional. *JOM Fakultas Hukum*. 3 (1).
- Lestari AP. (2016). Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*. 3(2).
- Maryanto T. (2013). Skripsi: Penyelesaian Atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurusan Ilmu Hukum*. Universitas Tanjungpura.
- Meinarni NPS. (2016). Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 2 (2).
- Mutawali M. (2021). Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Laut dari Limbah Buangan PLTU di Kawasan Pesisir Pantai. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 12 (1).

Sumber lainnya

- Cici Anggara, S.Pi., M.P. (2016). Membangun Indonesia dari Kepulauan, Dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan>, (diakses pada 11 Januari 2024)
- Elvina Roza. (2017). Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> (diakses pada 5 Maret 2024)